



**PUTUSAN**

Nomor : 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARSY FITRIADI bin OTOCH TAHYAN;  
Tempat lahir : Cimahi;  
Umur / Tanggal lahir : 32Tahun / 5 Juni 1983;  
Jenis Kelam : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tingga : Jl. Menteng Wadas Utara RT.008/011 Kel. Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Atau Jalan Jambu II Kelurahan Cipadak Jagakarsa Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2016;
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
- Direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta sejak tanggal 25 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama MH. D.MARIO TALAOHU, S.H., dan MOIN TUALEKA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EMRIO & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Gg. Langgar RT.008, 003, No.1, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juni 2016 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 743/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARSY FITRIADI bin OTOCH TAHYAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSY FITRIADI bin OTOCH TAHYAN dengan pidana Menjalani Rehabilitasi Medis di RSKO Cibubur selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram;
  - 1 (satu) pak kertas papier;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan tidak terbukti melanggar Pasal

**Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama, sedangkan yang terbukti Dakwaan Kedua yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (1) huruf UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

- Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-397/JKTSL/Euh.2/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, adalah tidak cermat karena mendasari amar tuntutan pada bagian kesimpulan pemeriksaan subyek hukum yang berbeda (error in Persona) karena pada tuntutannya ada menyebutkan: berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Reza Novianto telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sehingga surat Penuntut Umum dalam perkara in casu, dapat dikatakan adalah kabur (obscuur libel), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa Arsy Fitriadi Bin Otoch Tahyan dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang seringannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Surat Keterangan Nomor :TU.02.02/II.23/2717/2016, tertanggal 18 Juli 2016, dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dan ditandatangani oleh dr. Erie Dharma Irawan, SpKJ, MARS., yang menerangkan Arsy Fitriadi adalah benar pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang menjalani perawatan di ruang rawat Detoksikasi sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan 3 Mei 2016 dan kemudian melanjutkan perawatan di ruang Rehabilitasi sampai dengan saat ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

**Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Jambu II No. 281 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa di Jalan Jambu II No. 281 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas papier Merk Radja Mas yang berada di karpet didalam mobil terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen karet warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam tas gitar warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam gudang di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Putra (DPO) di daerah Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab: 1528/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa:

**Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram, diberi nomor barang bukti 0669/2016/PF;
2. 1 (satu) pak kertas papier diberi nomor barang bukti 0670/2016/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0669/2016/PF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 0670/2016/PF, berupa kertas papier tersebut diatas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Jambu II No. 28 i Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Pebruari 2016 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama Putra (DPO) di daerah Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus kertas warna coklat dan kemudian oleh terdakwa ganja tersebut dipindahkan ke dalam botol bekas permen karet warna putih;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sebagian dari ganja tersebut Terdakwa gunakan sebanyak 1 (Satu) linting dengan cara dibakar dan dihisap seperti

**Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



orang merokok dan sisanya terdakwa simpan didalam gudang rumah  
Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 21,00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengisi bahan bakar di Shell daerah Kemang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa berniat membeli kertas papier dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas papier merk Radja Mas di Circle-K depan Pom Bensin Shell tersebut dan setelah membeli kertas papier tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di depan rumah Terdakwa di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian datang saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali anggota Polisi dari Polres Metro jakarta Selatan dan dengan reflek 1 (satu) bungkus kertas paper merk Radja Mas yang berada di karpet didalam mobil Terdakwa dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen karet warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam tas gitar warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam gudang di rumah Terdakwa dimana ganja tersebut rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan :
  1. Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. LAB. 1528/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram, diberi nomor barang bukti 0669/2016/PF
    2. 1 (satu) pak keras papier, diberi nomor barang bukti 0670/2016/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0669/2016/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0670/2016/PF, berupa kertas papier tersebut diatas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik;
- Bahwa Surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor : R/6/IV/Ks/rh.00.04/2016/BNNK-JAKSEL tanggal 23 April 2016 dimana kesimpulan dari Tim Assesmen Terpadu adalah tersangka atas nama Arsy Fitriadi dapat menjalankan rehabilitasi rawat inap di lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruh a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MAHENDRA AGUNG

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Muhamad Ali telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan pada hari Selasa tanggal 19 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Jambu II No. 28 i Kel. Cipedak, Jagakarsa , Jakarta Selatan ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Jl. Jambu II Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhamad Ali dari Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut yaitu di daerah Jl. Jambu II Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dan melihat ada seorang turun dari mobil yaitu Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan,

**Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Radja Mas yang dijatuhkan di karpet mobil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi curiga dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang ternyata ditemukan Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) botol bekas permen karet warna putih yang disimpan Terdakwa didalam tas gitar warna hitam di gudang rumah terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saksi di rumah Terdakwa tersebut dengan berat brutto 15,50 (lima belas koma lima puluh) gram dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut merupakan sisa dari ganja yang sebagian telah dipergunakan/ dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi MUHAMAD ALI

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Mahendra Agung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan pada hari Selasa tanggal 19 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Jambu II Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat di daerah Jalan Jambu II Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan ada seorang yang menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Mahendra Agung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Jambu II No. 28 Kelurahan Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya turun dari mobil kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan didapati 1

**Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas papier merk Radja Mas yang dijatuhkan oleh Terdakwa di karpet mobil Terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi curiga dan selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang ternyata didapati Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) botol bekas permen karet warna putih dengan berat brutto 15,50 (lima belas koma lima puluh) gram didalam tas gitar warna hitam di gudang rumah Terdakwa yang merupakan sisa dari sebagian ganja yang telah dipergunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disimpan dan dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Jambu II NO. 28 i Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah botol bekas permen karet warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 15,50 (lima belas koma lima puluh) gram di dalam tas gitar warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disimpan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara pada bulan Pebruari 2016 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Putra di daerah Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan Narkotika jenis ganja yang semula dibungkus kertas warna coklat kedalam botol bekas permen karet warna putih dan Terdakwa simpan di atas almari dapur di rumah Terdakwa, dan pada dua hari kemudian sebagian Narkotika jenis ganja tersebut

**Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sebanyak satu linting dan sisanya disimpan kembali oleh Terdakwa diatas almari, namun selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut penyimpananya oleh Terdakwa dipindahkan kedalam tas gitar dan disimpan di dalam gudang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengisi bahan bakar di Shell daerah Kemang Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa membeli kertas papier merk Radja Mas di Circle-K didepan Pom Bensin dengan maksud akan dipergunakan untuk mengkonsumsi/ menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang namun ketika sampai didepan rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi polisi yang berpakaian preman, maka 1 (bungkus) kertas paper Terdakwa jatuhkan di karpet mobil, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas paper merk Radja Mas yang berada di karpet mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan didapati 1 (satu) botol bekas permen karet warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam tas gitar warna hitam, dan barang tersebut kemudian diambil Terdakwa untuk diserahkan kepada petugas polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang berupa Narkotika jenis ganja dan kertas papier dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara Ganja tersebut dilinting dengan kertas papier lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok, dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja bisanya seorang diri di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja adalah kepala menjadi agak berat dan terasa lapar;
- Bahwa maksud terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi/ dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang dan juga tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

**Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengikuti program rehabilitasi yang dianjurkan oleh pemerintah, dan setelah ditangkap Terdakwa baru menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli bernama dr. VERDIANA WILISTYANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Tim Asesmen Medis Badan Narkotika yang melaksanakan asesman dalam proses hukum terhadap Arsy Fitriadi dan menandatangani Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tertanggal 22 April 2016;
- Bahwa Terdakwa Arsy Fitriadi telah menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2013;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencoba Narkotika jenis ganja sebanyak dua hingga tiga hisapan dalam seminggu dan yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan ganja adalah fly, lapar, dapat tidur enak;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas papier merk Radja Mas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab: 1528/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 menyebutkan :

Pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, A.Md.,S.H., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Metro Jakarta Selatan Nomor: R/55/IV/2016/Sat Res Narkoba, tanggal 19 April 2016, diterima di Puslabfor tanggal 27 April 2016, dengan hasil sebagai berikut :

**Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1, 7608 gram, diberi nomor barang bukti 0669/2016/PF;
  2. 1 (satu) pak kertas papier, diberi nomor barang bukti 0670/2016/PF;
- Barang bukti tersebut adalah milik Tersangka: Arsy Fitriadi;

## B. Maksud Pemeriksaan:

Apakah barang bukti tersebut diatas benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan bahan obat?

## C. Pemeriksaan :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan           |                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
|                    | Uji Pendahuluan             | Uji Konfirmasi    |
| 0669/2016/PF       | (+) Positip Narkotika       | (+) Positip Ganja |
| 0670/2016/PF       | Tidak dilakukan pemeriksaan |                   |

## D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0669/2016/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja;
2. 0670/2016/PF berupa kertas papier tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik;

## E. Keterangan:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## F. Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

| No. | Nomor Barang Bukti | Jumlah/Berat                |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1.  | 0669/2016/PF       | 1,5143 gram                 |
| 2.  | 0670/2016/PF       | 1 (satu) pak kertas papier; |

**Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa Surat dari Badan Narkotika Nasional Nomor: R/6/IV/Ks/rh.00.04/2016/BNNK-JAKSEL, tanggal 23 April 2016, menyebutkan kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Tersangka atas nama Arsy Fitriadi, dapat menjalankan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Agar ditambahkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga Tersangka atas nama Arsy Fitriadi dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial selama proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali dari Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2016 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Jambu II Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Polres Metro Jakarta Selatan yang menyebutkan di daerah Jalan Jambu II Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ada orang yang menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa kemudian saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali yang masing-masing adalah Anggota Polres Metro Jakarta Selatan menindaklanjuti adanya laporan tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 23.00 Wib mendatangi tempat yang diinformasikan;
- Bahwa sesampai ditempat yang telah diinformasikan tersebut saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali melihat Terdakwa Arsy Fitriadi turun dari mobil yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas papier merk Radja Mas yang dijatuhkan oleh Terdakwa dikarpet mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali menjadi curigalalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang ternyata ditemukan

**Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



Narkotika jenis ganja dengan berat 15,50 (lima belas koma lima puluh) gram disimpan di dalam botol bekas permen karet warna putih yang disimpan Terdakwa didalam tas gitar warna hitam di gudang rumah Terdakwa dan Narkotika jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara pada bulan Pebruari 2016 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa membeli seharga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama Putra di daerah Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut semula dibungkus kertas warna coklat yang kemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam botol bekas permen karet warna putih dan Terdakwa simpan di atas almari dapur rumah Terdakwa, dan pada dua hari kemudian sebagian Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pergunakan sebanyak satu linting dan sisanya disimpan kembali oleh Terdakwa diatas almari, namun selanjutnya penyimpanannya oleh Terdakwa dipindahkan ke dalam tas gitar yang disimpan di dalam gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sudah sejak tiga tahun yang lalu dan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 13 April 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara ganja dilinting dengan kertas paper dan kemudian dihisap seperti orang merokok dan Tedakwa dalam menggunakan ganja biasanya seorang diri di dalam kamar mandi, selanjutnya yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja adalah kepala menjadi agak berat dan terasa lapar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. Lab. 1528/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016, Vita Lunarti, S.Si. dan Dewi Arni, A.Md.,S.H., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laoratorium Forensik Bareskrim Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Metro Jakarta Selatan Nomor: R/55/IV/2016/Sat Res Narkoba, tanggal 19 April 2016, diterima di Puslabfor tanggal 27 April 2016, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah diberi Nomor Lab dan dibuka didalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram, diberi nomor barang bukti 0669/2016/PF;
  2. 1 (satu) pak kertas papier, diberi nomor barang bukti 0670/2016/PF;

**Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0669/2016/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 0670/2016/PF, berupa kertas papier tersebut diatas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik;

- Bahwa Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Arsy Fitriadi, tertanggal 23 April 2016, yang menyebutkan kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Tersangka atas nama Arsy Fitriadi, dapat menjalankan rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/ atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh pemerintah sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
- b. Agar ditambahkan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sehingga Tersangka atas nama Arsy Fitriadi dapat menjalani rehabilitasi medis dan/ atau sosial selama proses hukum;

- Bahwa Terdakwa baru menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta tersebut setelah ditangkap sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengikuti program rehabilitasi yang dianjurkan oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang dan juga tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ARSY FITRIADI bin OTOCH TAHYAN, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, bertempat di Jalan Jambu II Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan karena di tempat tersebut petugas Kepolisian yaitu saksi Mahendra Agung dan saksi Muhamad Ali mendapati Terdakwa turun dari mobil dan menjatuhkan 1 (satu) pak papier Merk Radja Mas di karpet mobil Terdakwa , yang selanjutnya karena ada kecurigaan dari petugas kepolisian maka dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas permen karet warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 15,50 (lima belas koma lima puluh) gram didalam tas gitar warna hitam yang di dalam gudang di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa membeli dari orang bernama Putra didaerah Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian sebagian dari ganja tersebut Terdakwa pergunakan sebanyak 1 (satu) linting dengan cara dibakar lalu dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No. Lab: 1528/NNF/2016 tanggal 26 Mei 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7609 gram, diberi nomor barang bukti 0669/2016/PF;
2. 1 (satu) pak kertas papier, diberi nomor barang bukti 0670/2016/PF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0669/2016/PF, berupa daun-daun kering tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 0670/2016/PF, berupa kertas papier tersebut diatas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik;

**Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari Menteri kesehatan Republik Indonesia dan juga tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Arsy Fitriadi Bin Otoch Tahyan dengan pidana menjalani Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, karena dalam persidangan tidak pernah diajukan Surat Keterangan Laboratoris positif atas permintaan Penyidik yang menyebutkan hasil positif test urine terhadap Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

**Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyebutkan :

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain yaitu, sebagaimana yang tersebut pada angka nomor 5, Kelompok Ganja : 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Bukan residivis Narkoba;
- e. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/ psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menjadi pengedar atau produsen gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sampel urine dari seseorang yang diperoleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) maka akan diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011;

**Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di Laboratorium dan spesimen biologi yang diduga mengandung Narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan laboratorium, untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak cermat sehingga kabur (obcur lebel) karena mendasari amar tuntutan pada bagian kesimpulan pemeriksaan subyek hukum yang berbeda (eror in persona) adalah tidak beralasan hukum karena telah ternyata bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Arsy Fitriadi bin Otoch Tahyan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) botol plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat 1,7608 gram;
2. 1 (satu) pak kertas papier;

Karena dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

**Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARSY FITRIADI bin OTOCH TAHYAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7608 gram;
  - 1 (satu) pak kertas papier;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diptuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU**, tanggal **14 SEPTEMBER 2016** oleh kami **SUSWANTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **NELSON SIANTURI, SH.MH.**, dan **SAPAWI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **DEASY**

*Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAH SURYONO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NELSON SIANTURI, SH.MH.**

**SUSWANTI, SH.M.Hum.**

**SAPAWI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**

**Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 734/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.**